



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2.95.

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA YAYASAN DHARMA IBU WONOKROMO SURABAYA  
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN PUJIASTUTI  
DI JALAN MARGOREJO NO. 145 SURABAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Dharma Ibu Wonokromo Surabaya Nomor : 18/YOI/X/97 tanggal 20 Oktober 1997  
2. Rekomendasi Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 645.3/205/402.2.03/98 tanggal 23 Januari 1998  
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya Nomor : 1095a/Handep/YKM/XII/97 tanggal 26 Desember 1997.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.  
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Dharma Ibu Wonokromo Surabaya untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan Pujiastuti di Jalan Margorejo No. 145 Surabaya dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan  
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi  
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik  
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Yayasan Dharma Ibu Wonokromo Surabaya untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan Pujiastuti di Jalan Margorejo No. 145 Surabaya.

K E D U A . . .

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :


Dr. NY. IRA RATNANI DJIRANKUSUMO

SIP. nomor : 0819/IP-DU/90

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Pengobatan Pujiastuti tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A  
T A N G G A L : 11 FEBRUARI 1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

  
D. SOJIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363

TEMBUSAN kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Walikota Kepala Daerah Tk.II Surabaya di Surabaya.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya di Surabaya